

KEPASTIAN HUKUM PERADILAN KONEKSITAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

DWI NOVANTORO

Alumni Program Sarjana (S-1) dan Pasca Sarjana (S-2)

Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

dwinovantoroknbanyuwangi@gmail.com

Abstrak Dalam praktik penegakkan hukum, pemeriksaan secara koneksitas masih jarang untuk diterapkan. Masing-masing sistem peradilan lebih sering berjalan sendiri sendiri atau dengan kata lain bila terjadi tindak pidana yang dilakukan bersama antara oknum militer dan oknum sipil lebih sering diperiksa secara terpisah (*splitzing*). Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa peraturan tentang peradilan koneksitas sudah ada dan sudah terbentuk sebagai peraturan yang harus dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum militer dan oknum sipil dapat diperiksa dan diadili secara akuntabel dan menjunjung tinggi azas *equality before the law*. Dengan adanya peradilan koneksitas diharapkan dapat menghindari perbedaan pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang sama. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah penerapan acara koneksitas dalam penanganan tindak pidana korupsi khususnya oleh anggota militer.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Peradilan Koneksitas, Tindak Pidana Korupsi.

Abstract In law enforcement practice, connectivity examination is still rarely applied. Each justice system more often runs alone or in other words, if a crime is committed together between military and civilian personnel, it is more often examined separately (*splitzing*). Based on the description above, it can be stated that regulations on connectivity already exist and have been formed as regulations that must be implemented. Thus, it is hoped that criminal acts committed by military and civilian personnel can be examined and tried accountably and uphold the principle of equality before the law. With the existence of connectivity law, it is hoped that it can avoid differences in judges' considerations in examining and trying the same case. In connection with this, researchers are interested in finding out more about the problem of implementing connectivity procedures in handling corruption crimes, especially by military personnel.

Keywords : Legal Certainty, Connectivity Courts, Corruption.

PENDAHULUAN

Sebelum berlakunya KUHAP dan Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pengaturan mengenai Peradilan Koneksitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan dan juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Perkara koneksitas pertama kali diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara dan juga Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan, dimana ketentuan tersebut mengatur bahwa kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang termasuk anggota angkatan perang atau yang berdasarkan undang-undang dipersamakan/dianggap anggota angkatan perang, bersama-sama dengan orang sipil maka diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali berdasarkan penetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara tersebut harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan ketentaraan. Selanjutnya ketentuan tersebut dituangkan kembali dengan substansi yang sama namun dengan redaksional yang berbeda dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan mengenai perkara koneksitas dalam KUHAP diatur dari Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP. Berdasarkan Pasal 89 KUHAP perkara koneksitas secara prinsip diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali terdapat keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dengan pertimbangan titik berat kerugian tersebut adalah pada kepentingan militer. Selanjutnya mengenai perkara Koneksitas diatur pula dalam Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Ketentuan mengenai perkara koneksitas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 diatur pada Pasal 198 sampai dengan Pasal 203. Secara prinsip ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Militer substansinya sama dengan ketentuan dalam KUHAP hanya saja nomenklatur yang digunakan adalah Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia sebagai pihak yang memberikan keputusan sebelum disetujui oleh Menteri Kehakiman. Nomenklatur mana tentunya disesuaikan pada saat diundangkannya Undang-Undang Peradilan Militer tersebut. Selain ketentuan tersebut di atas saat ini juga terdapat peraturan lain terkait peradilan koneksitas tersebut yaitu pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya menyatakan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Keadaan tertentu yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut adalah dilihat dari titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Jika titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer maka perkara tersebut diadili oleh Pengadilan di lingkungan peradilan militer namun jika titik berat kerugian tersebut terletak pada kepentingan umum maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Ketentuan tersebut berlaku berdasarkan asas *Lex posterior derogate lege priori*.

Selain ketentuan tersebut di atas menarik pula mencermati ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang pernah berlaku sebelumnya yaitu Pasal 25 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi pada prinsipnya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang yang tunduk pada peradilan militer dan seseorang yang tunduk pada peradilan umum diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan umum kecuali terdapat pengecualian yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Dari penjelasan pasal-pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkara koneksitas terjadi akibat perbuatan tindak pidana yang mana pelakunya tunduk pada lingkungan peradilan yang berbeda yaitu lingkungan peradilan umum

dan lingkungan peradilan militer. Dalam perkara koneksitas pada tahap penyidikan, penyidikannya dilakukan oleh suatu tim tetap di mana sebelumnya diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menhankam dan Menkeh Nomor:Kep/10/M/XII/1983-Nomor: M.57.PR.09.03 Tahun 1983 tanggal 29 Desember 1983 tentang Pembentukan Tim Tetap Untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas. Namun saat ini telah digantikan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Jaksa Agung dan Panglima TNI (No. 2196,240,1135) Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Tetap Untuk Penyidikan Perkara Koneksitas.

Tim Tetap Penyidik Koneksitas berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Jaksa Agung dan Panglima TNI tersebut terdiri dari Tim Tetap Koneksitas Pusat dan Tim Tetap Koneksitas Propinsi. Tim Tetap koneksitas terdiri dari unsur Polisi Militer, Oditur, Penyidik dan Jaksa. Adapun perkara Koneksitas dapat meliputi berbagai jenis perkara seperti pembunuhan, narkoba, korupsi, ataupun perkara pidana yang lainnya sepanjang dilakukan oleh pelaku yang berasal dari sipil bersama-sama dengan prajurit TNI.

Namun demikian dalam praktik terdapat perkara yang seharusnya diperiksa secara koneksitas namun tidak dilakukan pemeriksaan berdasarkan acara koneksitas dan diperiksa dengan cara *splitsing*, di mana pelaku yang sipil diadili di peradilan umum dan pelaku militer diadili di peradilan militer.¹ Padahal berdasarkan ketentuan yang ada secara imperatif dan limitatif dalam hal terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang tunduk pada 2 (dua) Lembaga peradilan yang berbeda yaitu peradilan umum dan peradilan militer maka harus diperiksa secara koneksitas. Berdasarkan data dari Badan Pembinaan Hukum TNI (Babinkum TNI) untuk periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terdapat sebanyak 12.019 (dua belas ribu sembilan belas) perkara atau kurang lebih 2.400 (dua ribu empat ratus perkara) perkara per tahun yang merupakan perkara koneksitas namun tidak dilakukan pemeriksaan secara koneksitas². Peradilan koneksitas merupakan pelaksanaan peradilan secara bersama-sama atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan delik penyertaan antara sipil dan militer. Demikian pula terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku secara bersama-sama yang dilakukan oleh sipil dan militer seyogyanya dilakukan pemeriksaan secara koneksitas.

Sebagaimana telah diuraikan di atas dalam hal terdapat tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara pelaku sipil dan militer maka sesuai ketentuan yang ada harus diadili melalui mekanisme peradilan koneksitas. Proses ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan erat antar lembaga penegak hukum dalam suatu sistem peradilan pidana, hal ini dapat dilihat dari keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³ Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur mengenai kewenangan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah anggota TNI.⁴ Di mana peradilan militer tersebut mempunyai kewenangan mengadili tindakan pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI termasuk tindak pidana korupsi. Namun demikian ketika tindak pidana korupsi tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh prajurit TNI bersama-sama masyarakat sipil maka akan diadili melalui mekanisme peradilan koneksitas.

Menarik mencermati uji materi yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang Undang KPK) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terdaftar dengan Nomor register perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023 pada Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik. Uji materi tersebut intinya adalah pengujian atas frasa kata “mengkoordinasikan dan mengendalikan” pada ketentuan Pasal 42 Undang Undang KPK dan beberapa frasa kata pada KUHAP. Hal tersebut diajukan oleh Pemohon uji materi mengingat menurut Pemohon, kewenangan penyidik dan penuntut pada KPK dalam lembaga peradilan koneksitas belum disebutkan dalam ketentuan yang berlaku saat ini khususnya KUHAP. Hingga saat ini perkara

¹ P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, (Bandung : Sinar Baru, 1984), hal. 249.

² Sujono, *Peradilan Koneksitas Problematik dan Prospektif*, (Jakarta : Campustaka, 2023), hal. 3.

³ Kadri Husin dan Budi Riski Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 3

⁴ Buchari Said, *Sekilas Pandang Tentang Hukum Pidana Militer (Militer Strafrecht)*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hal. 33

tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota TNI yang ditangani KPK, perkaranya diadili secara terpisah (*splitsing*).

Adapun norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya dalam Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023 adalah norma yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022; Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (2), Pasal 89 ayat (3), Pasal 90 ayat (1), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 94 ayat (5) KUHAP; dan Pasal 198 ayat (1), Pasal 198 ayat (2), Pasal 198 ayat (3), Pasal 199 ayat (1), Pasal 199 ayat (3), Pasal 200 ayat (1), Pasal 200 ayat (2), Pasal 200 ayat (3), Pasal 201 ayat (1), Pasal 202 ayat (1), Pasal 202 ayat (2), Pasal 202 ayat (3), dan Pasal 203 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Permohonan mana diajukan oleh Pemohon yang berprofesi sebagai advokat, di mana menurut Pemohon ketentuan pasal-pasal tersebut di atas menimbulkan keragu-raguan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut perkara korupsi koneksitas sehingga berpotensi menyebabkan perkara-perkara koneksitas tidak dapat ditangani dengan optimal.

Dalam keterangan yang diberikan oleh perwakilan DPR RI dalam agenda persidangan perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023 tersebut di atas disampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Terkait perkara pidana koneksitas, maka masing-masing instansi yang terlibat dalam penyidikan seharusnya bukan untuk saling melemahkan, melainkan saling bersinergi melalui peran yang ditetapkan⁵ Untuk menetapkan, apakah suatu perkara akan diadili di pengadilan militer atau pengadilan umum maka sesuai Pasal 89 ayat (2) KUHAP, perlu diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi terlebih dahulu.

Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2024, adapun substansi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 87/PUU-XXI/2023 tersebut menyatakan Pasal 42 UU 30/2002 bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Sekalipun secara atribusi KPK diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan koordinasi dan pengendalian penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Namun demikian dalam uji materi tersebut menurut penulis terdapat beberapa isu sentral yang menjadi perdebatan terkait kedudukan Jaksa Agung khususnya asas *Single Prosecution System* dan asas *Dominus Litis*.

Kedudukan Jaksa Agung sebagai satu-satunya pengendali penuntutan berdasarkan asas *Single Prosecution System* menempatkan Jaksa Agung sebagai penuntut tertinggi di Indonesia. Hal mana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan asas delegasi kewenangan menuntut, Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi berwenang untuk mendelegasikan kewenangan menuntut kepada siapapun yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Asas mana tertuang pada Pasal 35 ayat (1) huruf I dan J Undang-Undang Kejaksaan yang menyatakan: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada oditur jenderal untuk melakukan penuntutan dan mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan”.

Pasal 35 ayat (1) huruf I tersebut merupakan penegasan dari Pasal 57 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 57 Undang-Undang Peradilan Militer yang menyatakan: “Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia

⁵<https://emedial.dpr.go.id/2024/02/20/anggap-perkara-pidana-koneksitas-dpr-tegaskan-uu-kpk-dan-uu-kuhap-tidak-bertentangan-dengan-uud-1945/>.
tanggal 19 September 2024, Pukul: 08 :23 Wib

Diakses

melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditur bertanggung jawab kepada Panglima” Ketentuan tersebut selaras pula dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Hal mana semakin menegaskan akan sistem *single prosecution system*, di mana tidak ada lembaga lain yang berhak melakukan penuntutan kecuali di bawah kendali dari Jaksa Agung.

Peradilan koneksitas merupakan pelaksanaan peradilan secara bersama-sama atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan delik penyertaan antara sipil dan militer. Hal ini tidak terkecuali dengan tindak pidana korupsi yang telah memberikan kerugian kepada negara guna mendapatkan keuntungan pribadi. Namun demikian dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh militer sendiri tanpa melibatkan sipil maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Pengadilan dalam lingkungan peradilan militerlah yang berwenang mengadili tindak pidana tersebut sepanjang dilakukan oleh pelaku yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah anggota TNI.⁶ Demikian pula dalam hal terkait penanganan kasus korupsi yang dilakukan prajurit TNI akan ditangani oleh peradilan Militer, namun apabila dilakukan oleh prajurit TNI bersama-sama masyarakat sipil ditangani melalui peradilan koneksitas.

Untuk menetapkan, apakah suatu perkara akan diadili di pengadilan militer atau pengadilan umum maka, sesuai Pasal 90 Ayat 1 KUHAP dan Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tetap. Pendapat mana dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani para pihak tersebut. Selanjutnya dalam hal terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut maka hal tersebut dilaporkan kepada Jaksa Agung dan Oditur Jenderal. Sedangkan dalam hal ketika dilakukan penelitian tersebut terdapat perbedaan pendapat antara Jaksa dan Oditur maka mereka masing-masing melaporkan perbedaan pendapat tersebut secara tertulis kepada Jaksa Agung dan Oditur Jenderal.

Selanjutnya Jaksa Agung dan Oditur Jenderal bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat tersebut dan dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal, maka pendapat Jaksa Agung yang menentukan. Dengan adanya perubahan undang-undang kekuasaan kehakiman yakni pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka selanjutnya hasil penelitian tim tetap tersebut dikeluarkan keputusan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai lingkungan peradilan mana yang akan memeriksa dan mengadili perkara koneksitas tersebut.

Namun demikian dalam RUU KUHAP yang baru peradilan koneksitas sudah tidak terdapat pengaturannya dalam RUU KUHAP tersebut yang mana tentunya perlu dikaji ulang, mengingat peradilan koneksitas diperlukan agar pelaku tindak pidana yang berasal dari lingkungan peradilan yang berbeda dapat diadili oleh tim majelis hakim yang sama sehingga pemeriksaan perkara berjalan lebih efektif dan tentunya mengurangi disparitas dalam penjatuhan pidana. Seharusnya pengaturan dan pelaksanaan peradilan koneksitas perlu diperkuat mengingat dari pengalaman yang terjadi beberapa waktu yang lalu sebagai contoh kasus Korupsi Basarnas yang melibatkan Perwira Tinggi dan Perwira Menengah TNI. Tarik-menarik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Polisi Militer TNI terkait penanganan perwira TNI yang terlibat kasus korupsi di Badan Nasional Pertolongan dan Pencarian (Basarnas) menimbulkan kontroversi berkepanjangan di publik. Pimpinan KPK yang memiliki kewenangan untuk memproses kasus ini justru mundur di tengah jalan dan meminta maaf kepada TNI serta menyerahkan Kepala Basarnas yang terlibat dalam kasus korupsi ini kepada Puspom TNI.⁷

Membandingkan dengan rencana pembaharuan KUHP yang telah disusun dalam konsep RUU KUHP yang saat ini sudah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

⁶Buchari Said, *Sekilas Pandang Tentang Hukum Pidana Militer (Militair Strafrecht)*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hal. 33

⁷<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/08/28/kasus-basarnas-dan-urgensi-reformasi-peradilan-militer/>. Diakses tanggal 19 September 2024, Pukul 11 : 30 Wib

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁸, maka pembaharuan KUHP, tentu tidak dapat hanya dilakukan dengan pendekatan evolusioner, dengan cara menambahkan pasal-pasal dalam KUHPM yang sudah ada. Pendekatan ini, tidak akan dapat menampung berbagai perubahan mendasar yang ada, utamanya jika dihadapkan dengan Aturan Umum Hukum Pidana yang sudah disusun dalam KUHP baru, di mana Aturan Umum Hukum Pidana ini harus dipedomani pula oleh KUHPM. Sebagaimana telah dipahami oleh masyarakat luas, mengingat KUHP baru telah disosialisasikan sebelumnya, di mana didalamnya telah banyak terjadi pembaharuan baik pada asas-asas umum yang diatur di dalam Buku Aturan Umum maupun pada rumusan delik-deliknya. Maka, pembaharuan KUHPM harus menyesuaikan dan mengikuti apa yang telah dirumuskan di dalam Aturan Umum KUHP baru tersebut.⁹

Dalam perkembangannya setelah adanya Lembaga Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) telah terdapat 2 (dua) perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh penyidik dari jaksa lingkungan peradilan umum/Jampidmil yaitu perkara tindak pidana korupsi tabungan wajib perumahan Angkatan Darat yang disidangkan dalam lingkungan peradilan militer yakni Dilmilti II Jakarta pada tahun 2022 dan telah diputus dengan Putusan Nomor 21-K/PMT.II/AD/II/2022 pada tanggal 31 Januari 2023 serta perkara pengadaan Satelit Kementerian Pertahanan yang disidangkan dalam lingkungan peradilan umum yakni pada Pengadilan Tindak pidana korupsi Jakarta Tahun 2023, yang terdaftar dengan No. 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst dan telah diputus pada tanggal 17 Juli 2023. Preseden tersebut menegaskan bahwa peradilan militer berhak mengadili perkara tindak pidana korupsi yang menyimpangi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dari uraian tersebut di atas maka terdapat gap/permasalahan dalam usulan penelitian disertasi ini di mana terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* berkaitan dengan belum diterapkannya peradilan koneksitas terhadap perkara yang masuk dalam kriteria perkara koneksitas namun tidak dilakukan pemeriksaan secara koneksitas namun secara *splitsing*, sehingga menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "**Kepastian Hukum Peradilan Koneksitas Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**".

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian *yuridis normatif*, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) serta pendekatan historis. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Bahan hukum sekunder seperti hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan tesis ini. Selain itu bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, serta data-data penunjang lain yang berkaitan. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan tindak pidana korupsi dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi. Penetapan tersangka merupakan salah satu bagian dari proses penanganan tindak pidana korupsi setelah selesainya penyidikan atau setelah terdapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan tersangka setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 masuk dalam obyek praperadilan. Penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan bertujuan agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan hak tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama di

⁸ Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. LN Tahun 2023 No. 1.

⁹Agustinus PH, "Pembaharuan Hukum Pidana Militer Sebagai Bagian Dari Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", Jurnal Hukum Militer-STHM, Vol.15, No. 2, Juli (2023)

hadapan hukum. Dalam perkara korupsi yang melibatkan tersangka dalam lingkup peradilan umum dan peradilan militer, diatur dalam KUHAP. Mekanisme pemeriksaan koneksitas juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Menurut Pasal 91 KUHAP dan Pasal 200 Undang Undang Peradilan Militer menegaskan, apabila kerugian yang terjadi terletak pada kepentingan umum, perkara diadili pada lingkup peradilan umum. Sementara jika kerugian ada pada kepentingan militer, maka diadili dalam lingkup peradilan militer.

Adapun pengaturan mekanisme koneksitas dalam KUHAP maupun Undang Undang Peradilan Militer salah satu prosedur penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan tersangka yang masuk ruang lingkup peradilan umum dan peradilan militer adalah dibentuknya tim tetap. Namun, terdapat pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan masyarakat sipil dan anggota militer. Ada yang diperiksa melalui mekanisme koneksitas maupun tidak diperiksa tanpa melalui mekanisme koneksitas tersebut. Contoh perkara korupsi yang melibatkan tersangka yang masuk ruang lingkup peradilan umum dan peradilan militer yang tidak diperiksa secara koneksitas adalah perkara kasus korupsi di BASARNAS.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus dugaan suap di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). KPK menangkap 11 orang dan mengamankan barang bukti uang Rp.999,7 juta. KPK selanjutnya menetapkan lima tersangka, yaitu : Kabasarnas periode 2021-2023 Marsdya. HA, Koordinator Administrasi Kabasarnas Letkol ABC, Komisariss Utama PT. Multi Grafika Cipta Sejati MG, Direktur Utama PT. Intertekno Grafika Sejati MR, dan Direktur Utama PT. Kindah Abadi Utama RA. Dugaan suap terjadi sejak tahun 2021 dalam pelaksanaan beberapa tender proyek melalui LPSE. Pada tahun 2023, Basarnas membuka tender proyek, antara lain pengadaan peralatan pendeteksikorbun reruntuhan senilai Rp.9,9 miliar, pengadaan *Public Safety Diving Equipment* senilai Rp.17,4 miliar, serta pengadaan *Remotely Operated Vehicle* (ROV) untuk KN SAR Ganesha (*multiyears* 2023- 2024) senilai Rp.89,9 miliar. HA diduga bersama dan melalui ABC mendapatkan nilai suap sekitar Rp.88,3 miliar.¹⁰

Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsda Agung Handoko menyesalkan sikap KPK karena tidak berkoordinasi dengan penyidik Puspom TNI. Menurutnya, penetapan tersangka perwira militer hanya boleh dilakukan oleh penyidik di Puspom TNI. KPK mengaku khilaf dan meminta maaf atas dan selanjutnya menyerahkan penanganan dua orang anggota TNI aktif kepada Puspom TNI. Penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI aktif kemudian menjadi polemik terkait yurisdiksi kewenangan lembaga yang menangani. Tulisan ini akan menganalisis ketentuan mengenai penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI aktif.

Dalam hal pelaku yang ditindak oleh KPK dan militer, KPK memiliki kewenangan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, sehingga dalam hal ini boleh dibentuk tim koneksitas maupun tidak dibentuk tim koneksitas. Dalam hal dapat dilakukannya penetapan tersangka pada mekanisme koneksitas sama halnya dengan penetapan tersangka pada mekanisme peradilan yang bukan koneksitas yaitu harus berdasar pada bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “ bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Sedangkan dalam Pasal 184 KUHAP, Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Maksud dan tujuan dari mekanisme koneksitas adalah memberikan jaminan bagi terlaksananya peradilan koneksitas yang cepat dan adil, walaupun ada kemungkinan bahwa proses yang ditempuh tidak semudah pada perkara pidana biasa. Alasan mengapa mekanisme koneksitas sering diabaikan oleh para pihak sebab perkara koneksitas harus menunggu keputusan dari Menhankam dan disetujui oleh Menkeh. Kemudian menunggu hasil penelitian dari tim penyidik yang dibentuk apakah perkara diadili pada peradilan umum atau

¹⁰ Diakses melalui : cnnindonesia.com, 26 Juli 2023

peradilan militer sehingga diperlukan waktu lama dalam menyelesaikan perkara koneksitas ini. Dalam hal ini termasuk waktu dalam proses pengusulan hakim koneksitas.

Secara khusus hukum acara dalam pengadilan tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan Tipikor, ketentuan umum lain yang tidak diatur dalam undang-undang khusus menggunakan KUHAP. Secara umum hukum acara pengadilan tindak pidana korupsi tetap mengacu pada asas-asas hukum pidana dan hukum acara pidana yang ada, sehingga dalam hal ini meskipun tidak ada ketentuan secara eksplisit yang mengatur, asas-asas hukum acara pidana khusus. Dengan demikian, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang termasuk salah satu asas hukum acara pidana umum juga berlaku pada hukum acara pidana khusus.

Adapun kebutuhan akan biaya pemeriksaan koneksitas diajukan oleh ketua tim tetap yang bersangkutan kepada Badan Pelaksana Hukum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Babinkum ABRI) dengan tembusan Orjen ABRI. Dalam praktik proses untuk mendapatkan biaya dari Babinkum ABRI ternyata memakan waktu yang lama sehingga memperlambat proses penyidikan. Dalam hal ini, tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai asas dalam sistem peradilan di Indonesia.

Dalam perkara koneksitas sering dilakukan pemeriksaan terpisah (*Split*) dan tidak jarang bahwa perkara koneksitas yang seharusnya penyidikannya dilakukan oleh tim tetap dilakukan oleh penyidik yang bukan masuk kategori tim tetap. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan sebab dalam peraturan perkara koneksitas baik di dalam KUHAP maupun di dalam Undang-Undang Peradilan Militer sudah ditentukan mekanisme terkait penanganan koneksitas. Ketentuan tentang koneksitas diatur dalam beberapa ketentuan, antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Penyidikan perkara pidana dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, sesuai dengan wewenangnya masing-masing menurut hukum yang berlaku. Dalam hal penyidikan perkara pidana kemudian tim tersebut dibentuk dengan surat keputusan bersama Menhankam dan Menkeh. Namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut, yaitu dilaksanakan oleh penyidik sipil apabila pelaku tindak pidana koneksitas dari masyarakat sipil dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum dan dilaksanakan oleh penyidik militer apabila pelaku tindak pidana koneksitas dari anggota militer dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan militer tanpa dibentuk tim tetap terlebih dahulu.

Dengan adanya kompleksitas permasalahan dari koneksitas menjadikan pilihan penyelesaian diselesaikan melalui *splitsing* (pemisahan) tanpa menggunakan mekanisme koneksitas. Karena kompleksitas mekanisme koneksitas tersebut dalam suatu perkara tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat sipil dalam proses penyelesaiannya terdapat dua mekanisme yaitu perkara koneksitas yang penyelesaian perkaranya secara koneksitas yaitu pelaku masyarakat sipil dan pelaku anggota militer diajukan kepada Mahkamah Militer atau Pengadilan Negeri. Sedangkan perkara koneksitas yang penyelesaian perkaranya terpisah (*splitsing*) yaitu pelaku masyarakat sipil diselesaikan melalui pengadilan negeri dan pelaku anggota militer diselesaikan melalui Mahkamah Militer.

Tim tetap yang memeriksa perkara koneksitas terdiri atas unsur peradilan umum dan peradilan militer yang memeriksa perkara koneksitas dalam satu lingkup peradilan diperiksa dalam lingkup peradilan umum saja atau diperiksa dalam lingkup peradilan militer dengan keputusan Menhankam dengan persetujuan Menkeh. Di mana dalam penentuan peradilanannya didasarkan pada titik berat kerugian apakah pada kepentingan umum atau kepentingan militer, pemeriksaan yang dilakukan oleh tim koneksitas dapat membuat suatu perkara diperiksa menjadi satu rangkaian pemeriksaan koneksitas yang utuh dalam hal pemeriksaan dan pembuktian para pelaku, baik pelaku yang berasal dari masyarakat sipil maupun oleh anggota militer. Namun dalam pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana koneksitas, pembentukan tim koneksitas ini sering diabaikan sebab pembentukan tim koneksitas yang dinilai rumit dan

memakan waktu yang lama. Apabila ditinjau menurut teori kebijakan pidana, terkait peraturan pembentukan tim tetap koneksitas dapat dirumuskan lebih baik lagi agar dapat diimplementasikan dengan mudah dalam penerapannya sehingga tercapainya keadilan.

Dengan melaksanakan politik hukum pidana sama halnya dengan membentuk atau menyusun peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna di dalam masyarakat. Hal ini digunakan sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat ini dan untuk masa yang akan datang. Tindak pidana korupsi yang berkembang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil saja namun juga dilakukan bersama-sama oleh mereka yang berlainan lingkungan peradilanannya sehingga diperlukan pengaturan yang mengandung adanya kepastian hukum guna terciptanya keadilan. Pernyataan tersebut memiliki relevansi dengan permasalahan dalam pengaturan mekanisme koneksitas yang dinilai masih memiliki beberapa masalah dalam penerapannya sehingga kedepannya diperlukan suatu peraturan terkait mekanisme koneksitas yang memiliki ketentuan sesuai dengan asas-asas dalam sistem peradilan pidana khususnya asas keadilan, asas kepastian, asas kemanfaatan serta asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dasar hukum yang paling pokok peradilan koneksitas diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa Hukum Acara termasuk hal yang bersifat imperatif atau termasuk kategori yang bersifat wajib ditaati. Oleh karena itu, dalam hal perkara koneksitas ini prosedur tetap yang telah diatur dalam hukum acara tersebut harus ditaati oleh aparat penegak hukum khususnya penuntut umum sebelum menyerahkan dan mendakwa perkara koneksitas. Suatu perkara yang dilakukan bersama-sama oleh seseorang yang tunduk pada yurisdiksi peradilan umum dan yurisdiksi peradilan militer seharusnya diperiksa dan diadili sekaligus dalam suatu persidangan.

Dapat dibayangkan betapa sulitnya saksi yang diperiksa di pengadilan militer kemudian pada kesempatan lain ia harus pula diperiksa di pengadilan negeri. Yang menjadi kendala adalah bahwa pengadilan militer tidak selalu berada di setiap daerah/kota. Jika dicermati bunyi ketentuan Pasal tersebut di atas, maka teks pasalnya merupakan satu kalimat utuh tanpa diselingi oleh tanda titik. Ini menandakan bahwa makna kata bersama-sama selain diperuntukkan untuk tindak pidana atau perbuatan pidana tersebut dilakukan bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, juga dikandung makna bahwa mereka harus diadili secara bersama-sama atau dalam satu berkas bersama.

Kata bersama-sama lebih akurat lagi (secara gramatikal) kalau maknanya dibaca pada kamus-kamus bahasa Indonesia, seperti dalam kamus besar bahasa Indonesia yang memberi makna sebagai berikut: "Berbareng, serentak, semua, sekalian, seiring dengan". Sedangkan menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, makna bersama-sama berarti "Bersama".¹¹ Selain itu dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 141 KUHP penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan terdapat beberapa tindak pidana/perbuatan pidana yang bersangkutan dengan lainnya. Dalam penjelasan pasal dikatakan bersangkutan paut dengan lainnya apabila tindak/perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat bersamaan. Oleh karena itu kata bersama-sama ini dikaitkan dengan perkara koneksitas, sehingga menurut Penulis mengandung makna bahwa para terdakwa sipil dan terdakwa militer tersebut harus berbarengan atau serempak sekalian atau bersama diadili dalam satu berkas bersama menjadi terdakwa, dengan kata lain tidak dapat dipecah atau displit dalam berkas tersendiri.

Adapun menurut Nikmah Rosidah dalam bukunya yang berjudul "Hukum Peradilan Militer" disebutkan bahwa Kedudukan antara Peradilan Umum dan Peradilan Militer di dalam Hukum Positif terkait perkara koneksitas keduanya merupakan tempat sebagai penyelesaian perkara

¹¹ Yuwono, Soesilo, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP. Sistem Dan Prosedur*, Bandung: Alumni, 2005, hlm.18

pidana yang dilakukan bersama-sama baik oleh warga sipil dan militer. Akan tetapi posisi keduanya dalam menyelesaikan perkara koneksitas masih butuh penelitian bersama, mengingat masih menunggu hasil dari keputusan yang dilakukan oleh Jaksa/Jaksa Tinggi dan Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi terlebih dahulu, yang nantinya akan dibawa ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Militer, tergantung dari tingkatan sejauh mana kerugian dari dampak kasus itu.¹²

Melihat dari paparan diatas, setidaknya kita telah dapat membedakan yurisdiksi pengadilan umum, pengadilan militer maupun pengadilan koneksitas. Walaupun pada akhirnya telah diputuskan bahwa yurisdiksi pengadilan atas kasus korupsi di BASARNAS adalah diselesaikan di pengadilan koneksitas. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang: Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, seseorang yang tidak masuk golongan prajurit/yang dipersamakan dengan prajurit dan dianggap sebagai prajurit tetapi atas putusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Membahas tindak pidana umum acuan yang disimak adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan yang merubahnya (mencabut, merubah dan menambah), semua tindak pidana yang termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tindak pidana umum. Ditilik dari tindak pidananya, maka kejadian ini menjadi kompetensi peradilan umum. Akan tetapi menilik ketentuan Peradilan Militer yang diperuntukkan bagi kalangan militer maka kasus seperti ini dapat menjadi kewenangan Peradilan Militer. Undang-undang tentang TNI menyatakan bahwa bagi prajurit yang melakukan pelanggaran militer harus tunduk pada kekuasaan militer, akan tetapi apabila prajurit militer melakukan pelanggaran hukum pidana umum sebagaimana terdapat dalam ketentuan KUHP maka seharusnya tunduk pada peradilan umum.

Berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh secara yuridis kasus ini seharusnya menjadi kewenangan Peradilan Umum. Akan tetapi perlu di ingat bahwa Tap MPR Ketetapan Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan Nomor VII/MPR/2000 yang telah memisahkan POLRI dari angkatan bersenjata (TNI), sekaligus menundukkan prajurit TNI dan anggota POLRI kepada hukum dan prosedur peradilan pidana umum belum dapat dilaksanakan. Karena sampai sekarang revisi mengenai yurisdiksi Peradilan Militer itu belum terjadi, maka di mata hukum, peradilan militer memang masih memiliki yurisdiksi atas kasus-kasus seperti tidan pidana korupsi. Begitu pula Undang Undang TNI juga mengisyaratkan bahwa pelaksanaan Pengadilan Umum bagi prajurit yang melakukan tindak pidana umum belum dapat dilaksanakan sampai adanya revisi mengenai yurisdiksi peradilan militer.

Sebagaimana kompetensi peradilan militer adalah untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa adalah anggota TNI dengan pangkat tertentu. Undang-Undang Peradilan Militer inilah yang merupakan *Lex Specialis*, sehingga sepanjang tidak dilakukan perubahan Undang-Undang Peradilan Militer, maka tindak pidana umum yang terdakwa adalah Prajurit TNI akan tetap menjadi Yurisdiksi Peradilan Militer. Pada ketentuan Pasal 89 KUHP telah diatur tentang bagaimana suatu peradilan koneksitas.

Dengan memahami rumusan ketentuan Pasal 89 ayat (1) KUHP terhadap kata “bersama-sama” pada rumusan pasal tersebut dapat ditafsirkan sebagai : (a) penyertaan (turut serta) yakni deelneming sebagaimana dijelaskan di atas dan (b) *mede dader* yang dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Jika yang dimaksud “penyertaan” maka tercakup didalamnya Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, tetapi jika yang dimaksud *mede dader*, maka pengertian hanya Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang dimaksud (tidak termasuk Pasal 56 KUHP). Pada penjelasan tersebut diatas maka dapat

¹² Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 87

kita lihat bahwa tindak pidana koneksitas merupakan suatu delik penyertaan dimana melibatkan penduduk sipil yang tunduk pada peradilan umum dan militer yang tunduk pada peradilan militer yang dimana mereka melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama, maka pada Pasal 89 dapat kita lihat bahwa dalam peradilan koneksitas ada dua peradilan yang dapat mengadili suatu perkara koneksitas yaitu bisa saja peradilan umum atau bisa saja peradilan militer jika menurut keputusan menteri pertahanan dan keamanan dengan persetujuan menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan militer. maka untuk menentukan peradilan mana yang dapat mengadili perkara tersebut harus adanya suatu penyidikan yang dilakukan oleh suatu Tim tetap seperti yang tertuang pada Pasal 89 ayat 2 yang terdiri dari penyidik sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenangnya masing-masing menurut hukum yang berlaku sesuai dengan penyidikan perkara pidana. Tim tetap ini dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan keamanan dan menteri kehakiman seperti yang tertuang pada ayat 3.

Dalam menjalankan tugasnya untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili, maka pada Pasal 90 KUHAP menjelaskan bagaimana suatu tim tetap bekerja sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 89 ayat 2 KUHAP yang telah dibentuk untuk menetapkan peradilan mana yang akan mengadili peradilan koneksitas.

Dari ketentuan Pasal 90 di atas dapat kita jelaskan bahwa jika setelah Tim tetap telah melakukan suatu pemeriksaan penyidikan, maka dilakukan penelitian bersama oleh oditur /Oditur Militer Tinggi dengan Jaksa/Jaksa Tinggi. Hasil penelitian bersama tersebut, terdiri dari:

- 1) Hasil Penelitian Bersesuaian.
- 2) Hasil Penelitian Berbeda/Selisih Pendapat.

Pada dasarnya pelaksanaan sidang pengadilan perkara koneksitas dilakukan oleh hakim majelis, karena menyangkut dua kepentingan lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum dan peradilan militer.

Apabila perkara tersebut diadili dalam lingkungan peradilan militer, maka ketua majelis hakim dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota dari lingkungan peradilan militer dan peradilan umum secara berimbang. Akan tetapi, hakim dari lingkungan peradilan umum diberi pangkat militer tituler sesuai dengan hakim perwira yang lain. Susunan majelis hakim seperti tersebut berlaku juga pada pemeriksaan perkara koneksitas di Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Militer Tinggi dalam tingkat banding. Adapun untuk hakim perkara koneksitas secara timbal balik antara Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan mengusulkan pengangkatan hakim anggota, begitu juga hakim perwira.

Polemik penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI aktif dapat dikatakan bersumber dari disharmoni ketentuan dalam undang-undang. Disharmoni undang-undang terdapat dalam ketentuan Undang Undang Peradilan Militer, Undang Undang TNI, Undang Undang KPK, dan KUHAP. Dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a Undang Undang Peradilan Militer disebutkan bahwa Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa adalah prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat Mayor ke atas. Artinya, semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh prajurit akan diadili di pengadilan militer.

Pasca-reformasi telah diundangkan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam Pasal 65 ayat (2) disebutkan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Tindak pidana umum (*delicta communia*) adalah tindak pidana yang dimulai dengan perkataan "barang siapa" dan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sementara tindak pidana militer dimaksudkan keadaan pengertian tindak pidana khusus (delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja) atau *delicta propria* (Rosidah, 2019: 43).

Undang Undang TNI telah membedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana militer. Berdasarkan ketentuan tersebut, prajurit yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Sayangnya, terdapat ketentuan Pasal 74 yang menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang

peradilan militer yang baru diberlakukan. Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang Undang Peradilan Militer. Selain Undang Undang Peradilan Militer dan Undang Undang TNI, terdapat Undang Undang KPK yang dalam Pasal 42 menyebutkan bahwa KPK berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang masuk dalam lingkup peradilan militer dan peradilan umum. Selain itu, juga telah diatur dalam KUHAP Bab XI tentang Koneksitas.

Salah satu contoh kasus tidak dipergunakannya acara koneksitas adalah dalam kasus perkara korupsi pengadaan Helikopter Augusta Westland 101 (AW-101) Tahun Anggaran 2016 di TNI AU, KPK menetapkan Direktur PT. Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka, dan Puspom TNI menetapkan tersangka lima tersangka dari militer. Kemudian Puspom TNI menghentikan penyidikan perkaranya dengan menerbitkan surat penghentian penyidikan. Tersangka militer tersebut adalah Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kolonel Kal FTS SE, Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa Marsekal Madya TNI FA, Pejabat pemegang kas Letkol administrasi WW, staf pejabat pemegang kas Pelda SS dan asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara Marsda TNI SB.11 Direktur PT. Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh menjadi tersangka tunggal dalam kasus korupsi tersebut.

KPK melimpahkan perkara Irfan Kurnia Saleh ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mulai disidangkan perdana pada tanggal 12 Oktober 2022. Dalam kasus ini Irfan Kurnia Saleh menurut hakim terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) serta menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp17.222.178.271,3 (tujuh belas milyar dua ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu koma tiga rupiah).¹³

Perkara tindak pidana yang berpotensi koneksitas tetapi diselesaikan tidak melalui koneksitas tersebut juga menunjukkan adanya problematika atau permasalahan dalam penanganan perkara koneksitas, apakah disebabkan faktor budaya hukum, struktur hukum atau substansi hukum, sebab proses hukum penanganan perkara koneksitas yang diatur dalam KUHAP maupun Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer berbicara tentang kompetensi absolut badan peradilan dari dua badan peradilan yang berbeda yaitu peradilan umum dan peradilan militer. Kompetensi absolut merupakan kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*) kepada suatu macam pengadilan.

Sementara itu penegasan kompetensi absolut bagi subjek hukum militer di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, disebutkan prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Hanya saja ketentuan tersebut baru dapat diberlakukan pada saat undang-undang tentang peradilan militer yang baru diberlakukan. Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Begitu pula terkait penyidikan perkara koneksitas yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa penyidikan perkara koneksitas dilaksanakan oleh tim tetap. Sebagaimana diketahui tim tetap tersebut pertama kali dibentuk dengan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman Nomor KEP.10/M/XII/1983 dan Nomor KEP.57.PR.09.03. Th 1983 tentang Pembentukan Tim Tetap Untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

¹³ CNN Indonesia, 2021, Jejak kasus korupsi heli AW-101 hingga disetop Puspom TNI. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211228091630-12-739428/jejak-kasus-korupsi-heli-aw-101-hingga-disetop-puspom-tni>, diakses pada tanggal 6 Desember 2024

Dalam perkembangannya Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman Nomor KEP.10/M/XII/1983 dan Nomor KEP.57.PR.09.03.Th 1983 tentang Pembentukan Tim Tetap Untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Pertahanan RI Nomor : 2196/M/XII/2021, Jaksa Agung RI Nomor : 270 Tahun 2021 dan Panglima TNI Nomor : KEP/1135/XII/2021 tentang Pembentukan Tim Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

Keputusan Bersama Nomor KEP.10/M/XII/1983 dan Nomor KEP.57.PR.09.03.Th 1983 tentang pembentukan tim tetap untuk penyidikan perkara pidana koneksitas tersebut memang sepatutnya ditinjau ulang dan diganti sebab belum ada perubahan untuk menyesuaikan kondisi perkembangan ketatanegaraan dan penegakan hukum. Adanya pemisahan Polri dari unsur TNI sesuai dengan peran dan fungsinya berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000, sehingga secara kelembagaan Polri berdiri sendiri dan tidak lagi dibawah komando panglima TNI, dan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN yang mendorong terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi.

Walaupun sudah ada keputusan bersama tentang pembentukan tim tetap penyidikan perkara pidana koneksitas yakni Keputusan Bersama Menteri Pertahanan RI Nomor : 2196/M/XII/2021, Jaksa Agung RI Nomor: 270 Tahun 2021 dan Panglima TNI Nomor : KEP/1135/XII/2021, tetapi keputusan bersama tersebut dibuat dengan hanya melibatkan tiga lembaga atau institusi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan perkara pidana oleh undang-undang tanpa mengikutsertakan Kepolisian Negara RI dan KPK. Padahal di dalam ketentuan umum keputusan bersama tahun 2021 tersebut disebutkan bahwa penyidik adalah termasuk Penyidik Polri, Penyidik PPNS dan Penyidik lainnya yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁴

Akibat dari mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penanganan perkara koneksitas yang diatur di KUHAP dan undang-undang Peradilan Militer serta kurang lengkapnya keputusan bersama pembentukan tim tetap penyidikan perkara pidana koneksitas yang tidak mengikutsertakan Kepolisian Negara RI dan KPK dalam membuat keputusan, baru-baru ini mencuat kasus tentang penanganan perkara korupsi suap pengadaan barang dan jasa dilingkungan Basarnas tahun anggaran 2021-2023 yang ditangani oleh KPK dengan tersangka kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Hendri Alfandi dan koordinator administrasi kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.

Dalam kasus tersebut KPK menetapkan kepala Basarnas sebagai tersangka yang berlatar belakang militer bersama-sama dengan sipil yaitu Komisariss Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati, Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati, dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama. Penetapan kepala Bakamla sebagai tersangka tersebut mendapat penolakan oleh dari Puspom TNI dengan mengatakan yang dapat menetapkan kepala Bakamla sebagai tersangka adalah TNI karena KPK tidak mempunyai kewenangan menetapkan militer sebagai tersangka. Dapat dikatakan tidak ada koordinasi dalam penyidikan perkara tersebut antara KPK dan Puspom TNI, apalagi KPK mengetahui bahwa di antara para pelaku dalam perkara tersebut berlatar belakang militer.

Eksistensi peradilan koneksitas dalam perkara tindak pidana korupsi pasca lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi masih banyak ditemukannya fakta yang menghambat peradilan koneksitas untuk dilaksanakan, yakni dari budaya hukum dan aparat penegak hukum yang tidak paham dengan hukum di negaranya sendiri. Kasus kepala BASARNAS atau kasus-kasus lain yang pelakunya adalah militer bersama-sama dengan sipil sebagaimana data yang disampaikan oleh Kepala Bidang Penegakan Hukum Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia bahwa dalam kurun waktu antara 2017 sampai dengan 2022 tercatat sekitar 2.080 perkara tindak pidana yang berpotensi koneksitas, yang seharusnya diselesaikan secara koneksitas tetapi tidak diselesaikan secara koneksitas merupakan permasalahan dalam proses hukum penanganan perkara koneksitas. Tiarsen Buaton mengatakan bahwa terdapat permasalahan penundukan prajurit pada peradilan umum yang meliputi beberapa

¹⁴ Nirmala Maulana Achmad, 2023, Puspom TNI merasa tidak dilibatkan dalam penetapan tersangka kepala Basarnas. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/28/10520751/puspom-tni-merasa-tidak-dilibatkan-dalam-penetapan-tersangka-kepala-basarnas>

aspek seperti masalah penyidikan, masalah lembaga Keankuman dan Kepaperaan, masalah penuntut, masalah hakim persidangan, hingga penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan dan masalah *socio-cultural* dan psikologis.¹⁵

Maksud dan tujuan dari koneksitas memberikan jaminan bagi terlaksananya peradilan koneksitas yang cepat dan adil, walaupun ada kemungkinan proses yang ditempuh ini tidak semudah seperti mengadili perkara pidana biasa. Dengan adanya koneksitas antara kedua kelompok yang berlainan lingkungan peradilannya dalam melakukan suatu tindak pidana, pembuat undang-undang berpendapat, lebih efektif untuk sekaligus menarik dan mengadili mereka dalam suatu lingkungan peradilan saja. Selain maksud dan tujuan diatas, Andi Hamzah menilai pengaturan tentang koneksitas ini memiliki suatu masalah praktis pada birokrasi penentuan peradilan yang akan mengadili agak berlarut-larut, sedangkan dalam KUHAP dianut sistem peradilan cepat (*speedy trial; contante justitie*).¹⁶

Jika tindak pidana penyertaan tersebut yang berwenang mengadili ialah pengadilan dalam lingkup peradilan umum, akan sejalan dengan jika titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 91 KUHAP. Namun ketentuan pengecualian diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, jika titik berat berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Kompleksitas silang pendapat dan penentuan titik berat kerugian antara kepentingan umum dengan kepentingan militer pada tahap penyidikan merupakan dinamika permasalahan tersendiri di dalam praktek hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan bahwa : Peradilan koneksitas merupakan salah satu mekanisme hukum yang dapat diberlakukan kepada terdakwa yang tunduk pada sistem peradilan militer sebagaimana diatur dalam Pasal 91 KUHAP. Namun demikian dalam praktiknya, penyelesaian perkara koneksitas, para penegak hukum lebih memilih penyelesaian perkara secara dipisah atau *splitsing* agar proses perkara tersebut cepat terselesaikan. Khusus mengenai koneksitas dalam tindak pidana korupsi yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 87/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Pasal 42 Undang Undang KPK, maka proses koneksitas Tipikor dapat diproses oleh KPK apabila sejak awal sudah ditangani oleh KPK. Apabila perkara koneksitas tersebut sudah ditangani oleh Kejagung maka KPK tidak dapat mengambil alih untuk proses perkara tersebut. Hingga saat ini belum dapat dioperasionalkan karena bertentangan dengan beberapa undang-undang yang mengatur tentang acara koneksitas.

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis menyarankan bahwa : Perlu dibentuk undang-undang khusus tentang acara koneksitas perkara korupsi yang menghilangkan kewenangan Ankuam, Papera di lingkungan peradilan militer. Sebagai contoh, dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Ankuam, Papera tidak berperan. Pasal 49 yang mengatur ketentuan mengenai kewenangan atasan yang berhak menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut Undang-undang ini.

DAFTAR REFERENSI

Buku Literatur :

Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

¹⁵ Tiarsen Buaton, "Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung", dalam Jufrina Rizal dan Suhariyono AR (Editor), *Demi Keadilan Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Enam Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo*, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, hlm.397-399

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.212

- Apriyanto Nusa & Ramdhan Kasim, 2019, *Hukum Acara Pidana (Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Malang: Setara Press
- Andi Sofyan & Abd Asis, "*Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*" PT Rangkang Education: Yogyakarta., 2013
- Alfi Fahmi, *Ensiklopedia Indonesia*, Media Press Indo, Jakarta, 2002
- Basir Rohrohmana, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, 2001
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan evaluasi hukum tentang putusan pengadilan militer dalam perkara koneksitas* Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1996
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Faisal Salam, "*Peradilan Militer di Indonesia.*", Jakarta, Sinar Grafika, 2003
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2016
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2006
- Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas di Indonesia: Suatu Tinjauan Ringkas*. Jakarta, Bina Aksara, 1987
- Tim KPK Memahami Untuk Membasmi: *Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2006

Sumber Internet :

<http://www.kajianpustaka.com/2013/08/pengertian-model-bentuk-jenis-korupsi.html> diakses tanggal 25 April 2025 Pukul 20.18 WIB

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Ketentuan Hukum Pidana atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman